



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2016/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah melaksanakan sidang terpadu bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dan telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

USMAN bin SIUANG TJANDRING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, sebagai Pemohon I;

FATIMA Y. PANDIE binti YOHANES, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, sebagai Pemohon II, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2016 yang telah mengajukan permohonan itsbat nikah dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dalam register perkara Nomor 37/Pdt.P/2016/PA.KP tanggal 24 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 23 September 1999 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;

2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah bapak HENJA dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak MUSLIMIN MAHRUN dan Bapak NDOPE TJANDRING dengan maskawin seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
6. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 6.1 SENJA TJANDRING, perempuan, lahir tanggal 15 Juli 2010;
 - 6.2 MUHAMMAD HAIKAL TJANDRING, Laki-laki. Lahir 26 Oktober 2015
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon I (USMAN Bin SIUNG TJANDRING) dengan Pemohon II (FATIMA Y. PANDIE Binti YOHANES) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1998 di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh beban biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor W23-A1/222.a/HK.05/II/2016 tertanggal 24 Februari 2016 Ketua Pengadilan Agama Kupang tentang penetapan layan pembebasan biaya perkara pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2016;

Bahwa terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya sebagian besar tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hanya terhadap posita permohonan point 5 para Pemohon memberikan ralat yang pada

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa perkawinan para Pemohon telah dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, namun buku kutipan akta nikah para Pemohon telah disobek oleh anak Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, hakim yang bersidang mencukupkan pemeriksaan perkara dan menjatuhkan penetapan yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu di muka persidangan dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, pernikahan mereka telah dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, hanya saja saat ini Kutipan Akta Nikah sebagai bukti dari pencatatan nikah para Pemohon tersebut telah disobek oleh anaknya tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Para Pemohon di depan sidang yang menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, namun kini telah rusak karena disobek oleh anaknya tanpa alasan yang jelas, maka pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, maka sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Maka Para Pemohon cukup meminta kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikahnya. Oleh karenanya Hakim menilai dalil permohonan Pemohon agar pernikahannya diistbatkan oleh Pengadilan Agama tidak beralasan hukum dan cacat formil, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk ke dalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh Para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/222.a/HK.05/II/2016 tanggal 24 Februari tentang pembebasan biaya perkara kepada Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang tahun anggaran 2016 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1437 H dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Kupang Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maryam Abubakar, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

HAKIM

TTD

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, SHI., MH.

Panitera Pengganti

TTD

Maryam Abubakar, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	0,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	126.000,-

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Kupang, 17 Maret 2016
Panitera,

Drs. ZUBAIR, MH.

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2016/PA.KP